

**“RESPON ULAMA NU KALIGESING TENTANG PEMBAGIAN WARIS
TUNJUKAN”
(Studi Kasus di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Puworejo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strara 1
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Nama : Anis Kusumaningsih
NIM : 1702016028

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Anis Kusumaningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anis Kusumaningsih
NIM : 1702016028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing Tentang Pembagian Waris Tunjukan** (Studi kasus Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 01 November 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Anis Kusumaningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anis Kusumaningsih

NIM : 1702016028

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing Tentang Pembagian Waris Tunjukan** (Studi kasus Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang 01 November 2022

Pembimbing II,


Arifana Nur Kholiq, Lc. MSI.
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ANIS KUSUMANINGSIH
NIM : 1702016028
Judul : **RESPON ULAMA NU KECAMATAN
KALIGESING TENTANG PEMBAGIAN WARIS
TUNJUKAN (Studi Kasus Desa Hardimulyo
Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 14 November 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si

NIP. 197902022009121000

Penguji

Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing 1

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Semarang, 14 November 2022

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, Lc. M.SI

NIP. 19860219209031000

Penguji

Muh. Arif Rovani, M.SI

NIP. 198406132019031003

Pembimbing 2

Arifana Nur Kholiq, Lc. M.SI

NIP. 19860219209031000



MOTTO

Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Ketika Allah memerintahkan dua hal, maka keadilan merupakan salah satu hal yang disebutkan. Ketika Allah memerintahkan satu hal maka keadilan merupakan hal yang diperintahkan tersebut.

(QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisaa ayat 58, QS. Al-A raaf ayat 29).¹

¹ Dikutip dari Notulen Dyah Ochtorina Susanti, *Kemarin...Hari Ini... dan Masa Yang Akan Datang (sebuah perjalanan Dyah Ochtorina Susanti)*. 2011, 1.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Sokhibul Hoyali dan Ibu Murjiasih dan keluarga yang dengan kasih sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah diberikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Sahabat seperjuangan Dika Astrid Milani, Noka Yuhan Pradesti, Ririn Inamatul Solekhah, S.H., dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
3. Mas Panut, seseorang yang telah sabar, sayang dan banyak memberikan motivasi, semangat dan dukungan baik moril maupun materiil untuk peneliti segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 November 2022

Deklator,



METER
TEMBEL
87AKX168036901
AGUS AL SUMANINGSIH
1702016028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	„	apostrof
ي	Ya	Y	ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta khu u
- شَيْئٌ syai un
- النَّوْءُ an-nau u
- إِنَّ inna

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-` lam n/
Alhamdu lill hi rabbil ` lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill hi al-amru jam `an/Lill hil-amru jam `an

D. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis hukum waris yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing. Penelitian ini akan menggunakan pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing terkait masalah yang diangkat oleh peneliti tentang pembagian waris tunjukan. Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo memiliki masyarakat atau penduduk 100% beragama Islam khususnya Nahdliyin. Namun dalam persoalan pembagian waris menggunakan sistem tunjukan langsung yang dilakukan oleh pasangan yang sah (suami/istri) atau kerabat tertua atau pemangku wilayah setempat tanpa melihat dan mempertimbangkan aturan dan hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua masalah yaitu: 1) Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menggunakan sisten tunjukan; 2) Bagaimana pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing terkait pembagian waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menggunakan sistem tunjukan dalam pembagian waris; 2) untuk mengetahui pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing dalam menyikapi pemabagian waris tunjukan di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara guna untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan secara langsung dengan pihak yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligeisng Kabupaten Purworejo menggunakan sistem tunjukan dalam pembagian waris yaitu karena tiga hal yaitu: percaya sistem tersebut adalah warisan dari nenek moyang terdahulu, kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam, kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum. *Kedua*, pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing tidak membenarkan terhadap tindakan masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian waris tunjukan karena telah menyimpang dari Syariat Islam, dan para Ulama NU Kecamatan Kaligesing menyarankan agar masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo secara perlahan mengubah dari pembagian waris tunjukan menjadi konsep hibah orang tua kepada anak sebelum pewaris atau yang bersangkutan meninggal.

Kata Kunci: Hukum Waris, Waris Tunjukan, Ulama NU Kabupaten Purworejo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah-Nya. Sholawat serta salan peneliti haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah sampai ke jaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul qiyamah* nanti.

Peneliti mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“RESPON ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING TENTANG PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN”**. Pada penulisan skripsi ini tidak serta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada peneliti, dengan segala kekurangannya. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada yang telag berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak prof. Dr. H. Imam taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Styani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag. selaku Wali Studi yang selalu memberi motivasi dan bombongan untuk penulis
5. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag., dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc, M.SI., selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memberi segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan skripsi ini. Semoga ilmunya dan bermanfaat dan barokah.
7. Kedua orang tua tercinta, ayah Sokhibul Hoyali dan Ibu Murjiasih yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan pengorbananya
8. Segenap teman dan sahabat HK-A 2017 keluar yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasinya hingga saat ini.
9. Pemerintah Desa Hardimulyo, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Hardimulyo yang telah mengijinkan peneliti melakukan penelitian ini
10. Ulama NU Kabupaten Purworejo yang telah bersedia sebagai Narasumber dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam membuat skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah kalian berikan dan Allah SWT juga melipat gandakan pahalanya. Aamiin.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi kebahasaan, isi dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi kita semua.

Semarang, 01 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anis Kusumaningsih', written in a cursive style.

ANIS KUSUMANINGSIH
1702016028

DAFTAR ISI

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
A. Konsonan	vii
B. Penulisan Kata	xi
C. Huruf Kapital	xi
D. Tajwid	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS	12
A. Hukum Waris Islam	12
1. Pengertian Waris dalam Islam.....	12
2. Dasar Hukum pembagian Waris	14
3. Syarat pembagian Waris.....	17
4. Rukun pembagin Waris.....	18
5. Asas-asas Pembagian Waris.....	24
6. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya	27
B. Hukum Waris Adat.....	31
C. „Urf.....	35
1. Pengertian „Urf.....	35
2. Dasar Kaidah „Urf.....	36
3. Macam-macam ‘Urf.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING	40

A. Gambaran Umum Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.....	40
B. Praktik Pembagian Waris di Desa Hardimulyo	45
C. Uraian Hasil Wawancara	46
BAB IV PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING	54
A. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Tunjukan	54
B. Pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
C. Penutup	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DOKUMENTASI PENELITIAN	71
DAFTAR PERTANYAAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang orang-orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, orang yang tidak termasuk ahli waris, dan cara perhitungannya.² Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris.³ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁴

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang menjadi ahli waris (*waarits*) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris.⁵ Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.⁶

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, 4

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

⁴ Hasb Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah), 8

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

⁶ Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 3

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَاثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana..” (QS, An-Nisa : 11)⁸

Dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, hukum Islam itu telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia. Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu. Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang menganutnya termasuk di dalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁹

Hukum kewarisan masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi dengan prinsip kekeluargaan. Prinsip-prinsip kekeluargaan ini tentu sangat berpengaruh pada penetapan ahli waris dan besar harta waris yang diterimanya.

Masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan kaligesing salah satu masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta orang

⁷ QS. An-Nisa, 4: 11

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), 103

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 7

meninggal masih menggunakan adat kebiasaan dan bersifat kekeluargaan. Tradisi dengan kebiasaan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama dari sejak tahun 1980-an dan metode ini berjalan sepenuhnya hingga pada tahun 2020.¹⁰

Dari beberapa contoh kasus peneliti mengemukakan pendapat bahwa Masyarakat Desa Hardimulyo dalam praktik membagi harta warisnya secara tunjukan dimana bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada bedanya dan tidak menggunakan besar sedikitnya sesuai dengan aturan Islam melainkan hanya menunjukkan bidang tanah atau lokasi tanah yang ukuran luasnya berbeda-beda yang akan ia terima. Tata cara kebiasaan seperti ini sangat 80% berpotensi menimbulkan banyak persoalan dan percecokan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain yang menimbulkan hilangnya keharmonisan antara hubungan ahli waris dan 20% nya warga dapat menerima dengan lapang dada. Selain dari cara atau metode tersebut, pemahaman masyarakat Desa Hardimulyo terhadap harta waris masih sangat minim sekali karna dari beberapa contoh kasus yang jadi persoalan adalah harta waris berupa tanah. Sedangkan yang disebut dengan harta waris adalah semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak hanya tanah saja.

Melihat dari permasalahan ini penulis ingin mengetahui pandangan dari Ulama NU Kecamatan Kaligesing dimana memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hukum waris Islam.

Begitu urgennya kewarisan, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan dan realita di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dan menyusun skripsi dengan judul: **“RESPON ULAMA KECAMATAN KALIGESING TENTANG PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN”**

¹⁰ Matori, Wawancara, Desa Hardimulyo pada 5 Juni 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi pembagian waris secara tunjukan di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pendapat Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris secara tunjukan di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Yang menjadi tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa yang menjadi faktor pembagian waris tunjukan yan terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris tunjukan

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama bagi perkembangan hukum keluarga islam, sekaligus merupakan sumbangan dan masukan kepada aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan perdata Indonesia sebagai suatu sumber informasi dan referensi mengenai praktik dalam pembagian waris serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap terjadinya pembagian waris
- b. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan pada masyarakat dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai pembagian waris

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pembagian waris bukanlah suatu tema yang baru. Beberapa hasil penelitian yang telah ada yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan judul yang disusun angkat antara lain:

- a. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Listaria (101170083), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lulus tahun 2001 dengan judul “HARTA WARIS DAN PEMBAGIANNYA SECARA KEKELUARGAAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin). Skripsi ini membahas tentang pembagian waris di Desa Bungo Tanjung dengan prinsip kekeluargaan yang mana dihadiri seluruh ahli waris dan turun temurun dengan anak perempuan menjadi tempat pulang anak laki-laki.¹¹ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembagian waris secara kekeluargaan. Sedangkan perbedaan dan kelebihan penelitian penulis adalah tidak hanya menerangkan pembagian waris secara kekeluargaan saja akan tetapi juga menerangkan pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris dengan cara tersebut.
- b. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat (06091005005), Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Inderalaya, lulus tahun 2016 dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KECAMATAN KAYUAGUNG (Studi Kasus Di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki)”. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris secara hukum adat yang kemudian bertentangan dengan hukum islam yang terjadi di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung yang hal ini mengakibatkan banyak persoalan dan perselisihan antara ahli waris sehingga hubungan antar ahli waris menjadi tidak rukun dan sering cek cok.¹² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas cara pembagian waris yang bertentangan dengan hukum islam perbedaan dan kelebihan dengan penelitian penulis adalah menyertakan Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris tersebut dengan cara dan kultur yang

¹¹ Dikutip dari Listaria dalam <http://repository.uinjambi.ac.id>

¹² Dikutip dari Muhammad Hidayat dalam <https://repository.unsri.ac.id> .

berbeda antara di daerah Kecamatan Kaligesing dengan daerah Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki.

- c. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Jumiati Salatin (0160102003), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ambon, lulus tahun 2020 dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN (STUDI DI DESA MALAKU KECAMATAN SERAM UTARA KABUPATEN MALUKU TENGAH)”. Skripsi ini membahas tentang pembagian waris yang mengutamakan sistem kekerabatan pada masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mengutamakan asas keserataan dan pemerataan dalam memperoleh harta warisan namun tetap memberikan *previlage* kepada anak bungsu¹³ persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pembagian waris dengan cara kekerabatan dan kekeluargaan sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membagi secara ditunjuk secara langsung oleh salah satu kerabat yang paling tua atau pasangan sah si mayit (suami/istri mayit).
- d. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Haris Sunandar (140200222), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, lulus tahun 2019 dengan judul “PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT JAWA DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA”. Skripsi ini membahas tentang Pembagian harta warisan menurut Adat Jawa Tanjung Morawa terbagi atas dua, yaitu pembagian warisan dari pewaris yang belum meninggal dunia dan pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris setelah meninggalnya si pewaris. Mekanisme penyelesaian sengketa pembagian Hukum Waris di masyarakat Adat Jawa di Tanjung Morawa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (musyawarah keluarga dan musyawarah adat). Apabila musyawarah keluarga tidak dapat menyelesaikan pembagian harta warisan, maka dilakukan melalui musyawarah adat. Dan apabila musyawarah keluarga dan musyawarah adat tidak dapat menyelesaikannya, maka dilakukan melalui gugatan kepengadilan untuk mendapatkan putusan tentang pembagian harta warisan tersebut.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas pembagian waris dengan musyawarah kekeluargaan sedangkan perbedaan dan kelebihan penelitian penulis adalah penelitian penulis

¹³ Dikutip dari Siti Jumiati Salatin dalam <http://repository.iainambon.ac.id>.

¹⁴ Dikutip dari Iqbal Haris Sunandar dalam <https://repositori.usu.ac.id>

belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan penulis menyertakan pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing yang tentunya berbeda dalam Fiqh dakwahnya dengan Ulama NU yang ada di Timur Tengah dalam permasalahan pembagian waris tersebut.

E. Metode Penelitian

Demi terwujudnya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara guna untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan secara langsung dengan pihak yang terkait, dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya penulis menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan untuk mengetahui hukum itu dapat mengakibatkan perubahan sosial perlu dilakukan suatu pengkajian bagaimana hukum bekerja dapat mengubah kehidupan sehari-hari.

3. Sumber data dan bahan hukum

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka terdapat dua sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data yang peneliti ambil adalah pendapat Ulama NU Kecamatan Kaligesing yaitu pendapat dari K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo, K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing, K. Amat Jawahir selaku Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo, K. Abdurrohman selaku Mutasyar Ranting NU Desa Kaligono dan K. Qomari selaku Ulama NU Kecamatan Loano.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun aturan pembagian warisnya dilandaskan pada Alquran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Surat An-Nisa ayat 11 mengatur tentang bagi warisan menurut hubungan darah. Selain itu juga didapat dari masyarakat sekitar, aparat Desa, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun beberapa yang diketahui antara lain wawancara, pengamatan (observasi), kuisioner atau angket dan dokumenter. Metode yang dipilih dalam setiap variabel responden. Dari beberapa metode yang ada, peneliti menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan, untuk menangkap persepsi, peristiwa, fakta atau realita. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi dasar data yang nantinya dianalisis.¹⁵

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.¹⁶

Wawancara peneliti lakukan guna untuk mengumpulkan data berupa pemahaman pembagian waris yang pada masyarakat yang terjadi sekitar di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Dalam proses wawancara ini peneliti lakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

¹⁵ *Ibid.*, 116-117.

¹⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 81

langsung seperti Bapak Tumino selaku Kepala Desa Hardimulyo, bapak Matori selaku Ketua RT, K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo, K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing, K. Amat Jawahir selaku Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo, K. Abdurrohman selaku Mutasyar Ranting NU Desa Kaligono dan K. Qomari selaku Ulama NU Kecamatan Loano.

b. Analisis data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Disini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif.

Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, namun keabsahan dan kevalidan temuannya juga diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin.

Adapun proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggali data di lapangan.

b. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.¹⁷

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima BAB, yang susunan persoalannya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang memuat beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN „URF. Dalam bab ini membahas secara umum, mengenai teori-teori yang dipakai dalam skripsi ini antara lain pengertian waris, dasar hukum waris, rukun syarat waris, bagian-bagian waris, pengertian „urf dasar kaidah „urf macam-macam „urf dan kehujjahan „urf.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO DAN PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo yang meliputi letak geografis Desa Hardimulyo, luas wilayah Desa Hardimulyo, batas wilayah Desa Hardimulyo, dan penduduk Desa Hardimulyo. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan kebiasaan atau tradisi masyarakat dalam melakukan praktik pembagian waris.

¹⁷ Sandu Siyoto & Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), 98-103

BAB IV: PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING. Bab ini Merupakan kajian analisis pendapat dari narasumber yaitu Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap praktik pembagian waris tunjukan yan terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan. Dan saran-saran berisi harapan-harapan penulis untuk berbagai pihak penelitian dan kepada pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS DAN „URF

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris dalam Islam

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: يرث-ورثا-وارثة yang berarti pindahnya harta si Fulan.¹⁸

Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris berasal dari kata *warits* yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan *warits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit sering dikenal dengan istilah ahli waris.¹⁹

Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*. Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syari i.²⁰

Lafazh *Faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur an, lebih banyak bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamakan dengan *Faraid*. Dengan demikian penyebutan *Faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.²¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau faraidh merupakan bentuk jamak dari farhidah, yang diartikan para ulama faradiyun bermakna mafrudah yaitu bagian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah,

¹⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakartya Agung, 1989, 496.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1995), 52

²⁰ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000, 36

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 5.

mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.²²

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ^{٢٣}

“*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud*” (QS. An- Naml:16)²⁴

Adapun penggunaan kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mauruts* harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.²⁵

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁶

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁷ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian harta yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.²⁸ Dalam redaksi yang lain Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²⁹

²² Dian Khiril Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006, 11-13

²³ QS. An-Naml (27): 16

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 378

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

²⁶ Sabri Deki Suwarna, *Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2), 93-107*, “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia”, 95

²⁷ Hasyim Nawawi, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: PT Janggala Pustaka Utama, 2010), 14

²⁸ Muh Syarbini al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj* (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1958), 3

²⁹ Hasby Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Yogyakarta: Mudah, 1981). 8

Hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat mewarisi.³⁰

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa “*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya*”³¹

2. Dasar Hukum pembagian Waris

Yang menjadi dasar hukum dalam pembagian waris dalam islam yaitu ayat-ayat Al-Qur an dan Hadist-hadist nabi yang membahas hukum waris.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur an

ayat Al-Qur an pada surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا³²

“*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*”(Q.S. An-Nisa ayat 7)³³

Sajuti Thalib merinci Surah An-Nisa Ayat 7 menjadi enam garis hukum yaitu:³⁴

1. Bagi anak laki- laki ada bagian harta warisan dari ibu bapaknya
2. Bagi anak Perempuan ada bagian harta warisan dari ibu bapaknya
3. Bagi aqrabun(keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari peninggalan aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan) nya
4. Bagi aqrabun(keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari peninggalan aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan) nya
5. Ahli waris itu ada yang mendapat kan warisan banyak dan ada sedikit
6. Pembagian-pembagian tersebut ditentukan oleh Allah SWT

Juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 8, yaitu:

³⁰ Effendi perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016, 3

³¹ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

³² QS. An-Nisa(4), 7

³³ Kementrian Agama, Al-Qur an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا³⁵

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa ayat 8)³⁶

Selain dari surat An-Nisa ayat 7 dan 8 diatas, dasar hukum pembagian waris juga terdapat dalam surat An-nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³⁷

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)”. (Q.S. An-Nisa ayat 11)³⁸

b. Sumber Hukum dari Hadist Nabi:

Dasar hukum pembagian waris selain dari ayat-ayat diatas juga terdapat pada hadist berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim:

“Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (HR. Al-Bukhari Muslim).³⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ (الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

³⁵ QS. An-Nisa (4): 8

³⁶ Kementerian Agama, Al-Qur an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 78.

³⁷ QS. An-Nisa (4): 11

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur an Kementerian Agama RI, 2010), 103

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, 11

Dari Ibnu „Abbasradhiyallahu „anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallambersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)⁴⁰

2. Dalam Riwayat Al-Bukhari dan Mulim:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)⁴¹

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (Muttafaq „alaih)

3. Riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil mengatakan:

قَضَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النَّصْفَ وَالْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةً لِلثَّانِيَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ (رواه البجلي)⁴²

“Nabi SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan.” (Riwayat al-Bukhari)

4. Riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma il telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu „anhuma, dari Nabi Shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “berikanlah bagian fara idh (warisan yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)”. (H.R. Imam Bukhari).⁴³

Kemudian al-Qurtubi berkata: “Kalau sudah begini ketentuannya, maka ketahuilah bahwa ilmu faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang wawasannya sangat luas. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakannya”. Semua yang telah ditulis oleh ulama terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraidz, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara , dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.⁴⁴

⁴⁰ <https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html> diakses pada jumat, 9 september 2022 pukul 09:22 WIB

⁴¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 4*, Bandung: Syirkat al-Ma arif , 170

⁴² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz 4*, Bandung: Syirkat al-Ma arif , 167

⁴³ 7Www.Lidwa.Com, *Shahih Bukhari*, Hadist no 6235. Diakses pada pada jumat, 9 september 2022 pukul 10:07 WIB

⁴⁴ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. 20

c. Ijma (Kesepakatan Ulama)

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁴⁵ Para ulama mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.⁴⁶

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma` (consensus) dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.⁴⁷

Ijma adalah salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist). Ijma merupakan dalil pertama

setelah Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara.⁴⁸

3. Syarat pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:⁴⁹

- a. Meninggal dunianya pewaris Yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati hakiki, hukmi dan taqdiri adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014. 14

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 14.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 22

⁴⁸ Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, 10

⁴⁹ Sabri Deki Suwarna, *Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2)*, 93-107, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia", 102-103

1. *Mati hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 2. *Mati hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.
 3. *Mati taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, misalnya ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal. Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.
- b. Hidupnya ahli waris
- Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan
- Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.

4. Rukun pembagin Waris

Adapun rukun dalam pembagian waris yaitu:⁵⁰

a. Pewaris (*Al-Muwarris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari

⁵⁰ Sabri Deki Suwarna, *Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2)*, 93-107, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia", 102-103

seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*

b. Harta Warisan (*Al Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu :[8] *“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”*

c. Ahli Waris (*Al Waarit*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup,

melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut. Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c yaitu : *“Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

1. Syarat-syarat ahli waris, yaitu:⁵¹
 - a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
 - b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
 - c. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
 - d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.
2. Macam-macam Ahli waris:

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:⁵²

 - a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.

⁵¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, 27

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 59

- b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Sedangkan dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

- a. Ahli waris *ashab-al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an, al-Sunah, atau al-ijma.
- b. Ahli waris *ashabah* (yang mendapatkan semua harta atau „*Ashabah*“ yaitu didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai „*Ashabah*“ itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*). Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada „*ashabah*“. Tapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian „*ashabah*“.⁵³ Adapun macam-macam „*ashabah*“ itu ada :
1. *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*
 2. *Ashabah bil al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa
 3. *Ashabah ma al gairi* yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa
- c. Ahli waris *Dzawil Arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian.
3. Sebab-sebab mewarisi:⁵⁴
- a. Hubungan sebab kekeluargaan (*al-Qarabah*)
- Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa

⁵³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014), 38

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, 315-

maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan

ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki. Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁵⁵

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa ayat 7)⁵⁶

b. Hubungan sebab perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

c. Hubungan sebab *al-Wala*

Al-Wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.

4. Sebab-sebab penghalang waris:

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *almawarris*:

- a. Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 72:

⁵⁵ QS. An-Nisa(4), 7

⁵⁶ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,

وَأَذَقْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ⁵⁷

“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.” (Al-Baqarah:72)⁵⁸

b. Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “orang islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam” (HR. Jama ah). Dan hadis: “tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda” (HR. Ashhab Sunan).⁵⁹ Dan Firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁶⁰

“Dan Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa ayat 141)⁶¹

c. Perbudakan

Budak diyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena setatus dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian mayoritas ulama. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ⁶²

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”. (An-Nahl:75)⁶³

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka tidak ada.⁶⁴

Sedangkan menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:⁶⁵

⁵⁷ QS. Al-Baqarah(1): 72

⁵⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,

11

⁵⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Cet,1*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2014, 31

⁶⁰ QS. An-Nisa(4): 141

⁶¹ Kementrian Agama, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,

101

⁶² QS. An-Nahl (16): 75

⁶³ Kementrian Agama, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,

275

⁶⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia, Cet,1*, Jakarta: Raja Wali Pers,2014. hlm 31

⁶⁵ R, Subekti dan R Tijtrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Persada Paramita, 2006, Cet ke-39, 223

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

5. Asas-asas Pembagian Waris

Asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:⁶⁶

- a. Asas *bilateral/parental*, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:
 1. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan:
 - a. kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:
 1. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 2. menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
 - b. apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu
 2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:
 - a. ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
 - b. bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris

⁶⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), 168.

pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.

- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu:
1. ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 2. ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI)
- c. Asas *ijbari*, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata)
- d. Asas *individual*, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: “*agar apabila terdapat lahan pertanian sebagai harta warisan yang luasnya kurang dari 2 hektar, maka tanah tersebut tidak perlu dibagi kecuali ada kondisi ahli waris membutuhkan uang*”. pada ayat (2) nya dinyatakan: “*bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing*”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha

bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka

- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum
- f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia
- g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah
- h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: "*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya*".
- i. Asas *egaliter*, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya
- j. Asas *retroaktif* terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang

pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut

- k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: *“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*, dan ayat (2)nya dinyatakan: *“harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”*.

6. Kelompok Ahli Waris dan Bagiannya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

- a. Kelompok ahli waris *dzawil furud*, yaitu:
1. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI *“Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”*.
 2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) *“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”*. Ayat (2) dinyatakan *“Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”*.
 3. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH *“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”*.
 4. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.

Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI “*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*”.

5. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI “*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*”.
 6. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian*”.
 7. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan*”.
- b. Kelompok Ahli Waris yang Tidak ditentukan Bagiannya, yaitu sebagai berikut:
1. anak laki-laki dan keturunannya

2. anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki
 3. saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah
 4. kakek dan nenek
 5. paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
- c. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu:
- a. keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya
 - b. keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya
 - c. kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama
 - d. kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama
 - e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah
 - f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu
- d. Prinsip-prinsip hijab – mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktek pengadilan sebagai berikut:
1. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya
 2. Ayah menghijab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya
 3. Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya
 4. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghijab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya
- e. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam perkembangannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan

saudara seayah, mereka mendapatkan *ashabah* secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan

- f. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut:
 1. kelompok derajat pertama, yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, ayah dan ibu
 2. kelompok derajat kedua, yaitu: janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu
 3. kelompok derajat ketiga, yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu
 4. janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya
- g. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas
 2. menerapkan *hijab-mahjub* seperti yang diuraikan di atas
 3. perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1
 4. ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan
 5. bagian ahli waris *dzawil furud* dibagi terlebih dahulu dari ahli waris *ashabah*
 6. sisa pembagian ahli waris *dzawil furud* untuk ahli waris *ashabah*, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan
 7. jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan *aul*
 8. jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku untuk janda.

B. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁶⁷ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli:

1. Menurut Ter Haar: *“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”*.⁶⁸
2. Menurut Soepomo : *“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”*.⁶⁹ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.
3. Menurut Wirjono : *“Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”*.⁷⁰ Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.⁷¹

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 8

⁶⁸ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988),

⁶⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 259

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 8

⁷¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 50

kekayaan.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.⁷²

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁷³

Hukum waris adat di Indonesia bersifat *pluralistik*, yaitu menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Hal itu pada dasarnya disebabkan oleh adanya sistem kekerabatan atau garis keturunan dalam hukum adat yang berbeda-beda. Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan kekerabatan masyarakat yang berbeda. Kekerabatan hukum waris adat yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Menurut Buzhar Muhammad menyatakan bahwa adanya hubungan atau susunan keluarga faktor penting dan dasar untuk pembagian waris.⁷⁴

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang *genealogis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum *territorial* anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan *genealogis* disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi *territorial* dan *genealogis* terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut

⁷² Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37

⁷³ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 51

⁷⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), 7-8

dengana Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan *geneologis* ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu *patrilineal* (kebapaan), *matrilineal* (keibuan) dan *parental* (bapak-ibu).⁷⁵

Pada kelompok masyarakat dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan kedalam tiga bentuk kelompok, yaitu:

1. Sistem *patrilineal* yaitu keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.
2. Sistem *matrilineal* adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sesuai dengan persekutuannya, *matrilineal* lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah. Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutuan ini (*bilateral*). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.⁷⁶
3. Sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental* adalah sistem keturunan yang menarik garis dari dua sisi yaitu bapak dan ibu. Pada sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lain sebagainya.⁷⁷

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:⁷⁸

1. Prinsip azas umum yang menyatakan jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak

⁷⁵ Muhammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, 56-57

⁷⁶ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.1991. 6.

⁷⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2016), 8

⁷⁸ Datuk Usman, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.1991. 192

laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

2. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dll.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di semenanjung Hitu Ambon.
3. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini

ada dua macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

C. „Urf

1. Pengertian „Urf

Kata „urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata „*Arafa* ya *ruf* sering diartikan dengan *Al-Ma ruf* (المعروف) “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al- Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, istilah „*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁷⁹

Arti „*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat „*urf* ini sering sering disebut sebagai adat.⁸⁰ Sedangkan menurut istilah para ahli syara ,tidak ada perbedaan antara „*urf* dan adat kebiasaan. Maka „*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafz dhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan „*urf* yang bersifat pemutlakan lafadz “*al- walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.⁸¹

Ada pendapat lain yang mengatakan „*urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian „*urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan

⁷⁹ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Iain Parngsidimpuan* Vol. 2 Nomor 1, 2016, 209-210

⁸⁰ Rachmat Syafe i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, 128

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, 123

dan ucapan yang populer di antara mereka. Ini mencakup „urf „Amalydan *Qauliy*. Dengan kata lain, *urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku.⁸²

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan. „urf juga disebut adat atau tradisi. Sedangkan menurut istilah para ahli syara, tidak ada perbedaan antara „urfdan adat kebiasaan atau tradisi.⁸³

„Urf (kebiasaan masyarakat) merupakan sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.⁸⁴

Menurut Rachmat Syafi i, dalam hukum Islam, adat disebut juga dengan istilah „urf yang secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁸⁵

„Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar nash. „urf (tradisi) adalah bentuk- bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg.⁸⁶

2. Dasar Kaidah „Urf

Para ulama sepakat bahwa „urf harus berdasarkan pada al- Qur an, hadis, ijmak, dan dalil „aqliy. Adapun dalil dari al- Qur an, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁸⁷

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-„urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. al-A raf: 199).⁸⁸

Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud al-„urf di sini

⁸² Deny Mulyadin Purwanto, “Pandangan „Urf Terhadap Tradi Londho Iha di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bimo”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019.

⁸³ Totok Jumanoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009. 1

⁸⁴ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cetakan Pertama 2011. 161

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009. 190

⁸⁶ Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penterjemah; Saefullah Ma shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid hmad, Hamdan Rasyid, Ali zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017. 442

⁸⁷ QS, Al-A raf (7): 199

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur an Kementerian Agama RI, 2010), 133

adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan tela dikenal.⁸⁹

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: “*Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu*”.⁹⁰ Di samping itu, sebuah hadis *marfû* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum.⁹¹ Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *al-urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijmâ*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklîf bi mâ lâ yutâq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.⁹²

3. Macam-macam ‘Urf

a. *Urf* ditinjau dari segi kualitasnya (bisa diterima dan tidaknya oleh syara) ada dua macam yaitu:⁹³

1. *Urf* yang *shahih* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syar

Urf Shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya.

⁸⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 105; „Adil bin „Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-Urf* Vol. I, 104; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf*, 110

⁹⁰ Muhammad bin „Ali al-Syaukani, *Nail al-Awtâr*, Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, T.Th.), 449, hadis no. 2976

⁹¹ Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-Zailiy, *Nasab al-Râyah li Ahâdîts al-Hidâyah*, Vol. IV, (Cairo: Dâr al-H{adîts, 1357 H), 133.

⁹² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, T.Th.), 245-246

⁹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), 141

Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara , maka wajib diperhatikan. Syari telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya. Oleh karena itu ada ulama yang berkata:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”⁹⁴

Sesuatu yang dikenal baik dan telah dikenal sebagai kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. „Urf yang fasid atau „urf yang batal, yaitu „urf yang bertentangan dengan syara

„Urf Fasid (adat kebiasaan yang rusak) wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar i, atau mebatalkan hukum *syar i*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya. Maka „Urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang- undang yang dibuat, „urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.

- b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, „Urf atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu :⁹⁵

1. „Urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan atau „urf yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar barang tanpa perkataan ijab qabul.
2. „Urf yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat atau negeri tertentu saja.

- c. Ditinjau dari segi objeknya, „Urf atau adat kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu :⁹⁶

1. „Urf *lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, 124

⁹⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009. 335

⁹⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Pengambilan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April 2012. 89

lafad/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. „*Urf* „*amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu amalah* keperdataan. Maksudnya perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

4. Kehujjahan ‘*Urf*

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa „*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara jika memenuhi syarat berikut:⁹⁷

1. „*Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya „*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. ‘*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, „*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan Nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung Nash itu tidak bisa diterapkan. „*urf* seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara, karena kehujjahan „*urf* bisa diterima apabila tidak ada Nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

⁹⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009. 335

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA HARDIMULYO DAN PANDANGAN ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING

A. Gambaran Umum Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo


1. Gambaran Umum

Desa Hardimulyo adalah wilayah pemerintahan yang berada dibawah naungan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang berada pada titik koordinat 110.082678 LS/LU -7.691576 BT/BB dengan luas wilayah 228 Ha² dan luas tanah kas desa 0,6568 Ha² mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kaliglagah
- Sebelah Selatan : Desa Gunung Wangi Dan Tlogorejo
- Sebelah Barat : Desa Rimun
- Sebelah Timur : Desa Sudorogo

Dan mempunyai orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 16 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 23 Km
- Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 23 Km
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 120 Km




Gambar 3.1
PETA DESA HARDIMULYO KEC. KALIGESING KAB.
PURWOREJO2022

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Telah diolah sebelumnya

a. Susunan organisasi Pemerintah Desa Hardimulyo

Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Hardimulyo yaitu terdiri dari:

1. Kepala Desa : Tumino
2. Sekertaris Desa : Agus Wahyudi
3. BPD
 - Ketua : Murwani
 - Sekertaris : Nofiyanto
 - Anggota : Sugiyati
 - Andi Wahyu Winaryanto
 - Sokhibul Hoyali
4. KASI
 - Pemerintahan : Sigit Wibowo
 - Kesejahteraan : Arif Rohman
 - Pelayanan : Nurul Hidayah, S. Pd.
5. KAUR
 - TU dan Umum : Arif Febri P.
 - Keuangan : Muhammad Anwar
 - Perencanaan : Kriswanti
6. KADUS
 - KADUS I : Marino
 - KADUS II : Hery Sutoyo
 - KADUS III : Mudangi



KETERANGAN:

————— : Garis Perintah

----- : Garis Koordinasi

GAMBAR 3.2
BAGAN ORGANISASI KEPENGURUSAN PEMERINTAH DESA HARDIMULYO
KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, sudah diolah sebelumnya

b. Kependudukan

Desa Hardimulyo memiliki penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 376 KK dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Keluarga Pra Sejahtera | : 209 KK |
| 2. Keluarga Sejahtera I | : 65 KK |
| 3. Keluarga Sejahtera II | : 30 KK |

4. Keluarga Sejahtera III : 39 KK

5. Keluarga Sejahtera III plus : - KK

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1184 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Laki-laki : 591 Jiwa

2. Perempuan : 593 Jiwa

3. Usia 0 – 17 : 229 Jiwa

4. Usia 18 – 56 : 583 Jiwa

5. Usia 56 ke-atas : 372 Jiwa

Adapun mata pencaharian dari penduduk Desa Hardimulyo beraneka macam diantara yaitu:

1. Karyawan

- Pegawai Negeri Sipil : 3 Orang

- TNI/Polri : -

- Swasta : 72 Orang

2. Wiraswasta : 37 Orang

3. Petani : 446 Orang

4. Buruh Tani : 2 Orang

5. Pensiunan : 1 Orang

6. Perdagangan : 14 Orang

7. Mengurus Rumah Tangga : 139 Orang

8. Pelajar / Mahasiswa : 154 Orang


9. Belum/Tidak bekerja : 255 Orang

10. Buruh Harian Lepas : 52 Orang

11. Guru : 6 Orang

12. Bidan : 1 Orang

13. Sopir : 1 Orang



**GAMBAR 3.4 DIGRAM PIE PEKERJAAN PENDUDUK DESA HARDIMULYO
KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO**

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Sebelumnya sudah diolah


c. Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk desa Hardimulyo masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

- Sekolah Dasar / Sederajat : 120 Orang
- SMP / Sederajat : 15 Orang
- SMA / Sederajat : 13 Orang
- Akademi : 7 Orang
- Sarjana : 5 Orang
- Pasca Sarjana : - Orang

d. Agama dan Kepercayaan Penduduk

Masyarakat Desa Hardimulyo memiliki 100% agama dan kepercayaan yang sama yaitu agama Islam dan bercorak Nahdlatul Ulama atau NU seperti yang ditunjukkan pada diagram dibawah ini:



**GAMBAR 3.6 DIAGRAM AGAMA DAN KEPERCAYAAN PENDUDUK
DESA HARDIMULYO KEC. KALIGESING KAB. PURWOREJO**

Sumber: Pemerintah Desa Hardimulyo, 2022, Sebelumnya sudah diolah

B. Praktik Pembagian Waris di Desa Hardimulyo

Pembagian waris yang terjadi di Desa Hardimulyo menggunakan metode tunjukan secara langsung dari pasangan sah (suami/istri) si mayit atau kerabat tertua atau pemangku wilayah setempat. Metode ini sudah berlangsung sejak dahulu pada saat nenek moyang masih ada dan berjalan hingga pada tahun 2020.⁹⁸

Dari metode tersebut muncullah berbagai respon dari ahli waris diantaranya

1. Masyarakat Desa Hardimulyo menerima dan menggunakan sistem tunjukan untuk pembagian waris hingga mencapai 80%
2. Masyarakat Desa Hardimulyo menolak atau tidak menggunakan sistem tunjukan dalam pembagian waris hingga mencapai 20%

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Hardimulyo menerima dan menggunakan system tunjukan namun masyarakat Desa Hardimulyo masih merasa ada kejanggalan yaitu tak banyak masyarakat yang merasa system tunjukan yang digunakan ini tidaklah menimbulkan keadilan dan sering kali menimbulkan

⁹⁸ Matori, Wawancara, Hardimulyo, 25 November 2022

percekcokan dan kesalahpahaman antar ahli waris sehingga menghilangkan keharmonisan keluarga. Tetapi, meskipun menyimpan banyak kejanggalan dan ketidakadilan system tunjukan ini anehnya masih terus digunakan dan diterapkan masyarakat Desa Hardimulyo dalam pembagian waris dengan alasan masyarakat telah menganggap bahwa system ini telah diturunkan oleh nenek moyangnya terdahulu yang menurut masyarakat Desa Hardimulyo system ini mengandung banyak hal baik dan ajaran yang baik serta patut dilestarikan.

Dalam praktik pembagian waris secara tunjukan tersebut memiliki beberapa tahapan atau langkah yaitu:⁹⁹

1. Semua ahli waris berkumpul setelah pewaris meninggal telah terhitung 40 hari atau setelah diadakan acara pengajian 40 hari
2. Meninjau banyaknya tanah dan lokasi tanah yang akan dibagikan kepada ahli waris
3. Meninjau banyaknya ahli waris yang akan mendapatkan harta waris
4. Pasangan sah (suami/istri) si mayit atau kerabat tertua membagi harta waris secara tunjukan, yaitu dengan menunjukkan secara langsung objek harta dengan disaksikan oleh pemangku wilayah atau pemangku adat setempat
5. Ahli waris mengemukakan pendapat menerima atau tidaknya hasil dari tunjukan
6. Jika ada yang tidak menerima maka pemangku wilayah menjelaskan kepada ahli waris tentang pembagian tersebut
7. Pembagian mencapai kesepakatan

Penunjukan ini selain dilakukan oleh pasang sah (suami/istri) si mayit atau kerabat tertua juga terkadang dilakukan oleh pemangku wilayah atau pemangku adat setempat misalnya pak RT atau pak RW dan tidak melibatkan tokoh ulama setempat. Dari penunjukan tersebut yang menjadi tolak ukur atau dasar pertimbangan adalah letak atau lokasi objek tanah yang akan dibagi, yaitu disesuaikan antara jarak rumah ahli waris dengan objek tanah yang diterimanya. Padahal luas atau besaran dari masing-masing tanah berbeda sehingga inilah yang memicu percekcokan dan permusuhan karena dirasa tidak adil bagi masing-masing ahli waris. Adapun upaya ulama NU setempat dalam menyikapi sitem tersebut yaitu dengan melakukan dakwah dan kajian yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pembagian waris. Tetapi, upaya ini tidak secara langsung dan penuh diterima oleh masyarakat dengan

⁹⁹ *ibid*

lagi-lagi beralih bahwa system ini peninggalan dari nenek moyang.

Ketika sitem ini digunakan, tidak sedikit kemudian munculnya percekcoakan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga mengharuskan pemangku wilayah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan pemahaman pemahaman seperti tentang jarak jauh dekatnya lokasi tanah degan rumah ahli waris, lebih membutuhkan atau tidaknya ahli waris terhadap harta waris dan lain sebagainya terhadap ahli waris yang tidak menerima kesepakatan atau menolak bagian yang didapat.¹⁰⁰

C. Uraian Hasil Wawancara

1. Bapak Tumino (Kepala Desa Hardimulyo Kec. Kaligesing Kabupaten Purworejo)

Desa Hardimulyo memiliki kultur tradisi yang cukup unik, setiap Dusunnya memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Contohnya Dusun Blimbing yang sangat kental dengan adat kejawennya dan Dusun Krembeng yang condong masyarakatnya agamis dan religius.

Ada beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan diantaranya yaitu:¹⁰¹

- a. merti dusun
- b. saparan

Tradisi saparan ini setiap rumah diwajibkan memotong ayam kampung untuk dijadikan sebagai ayam ingkung

- c. sesuron

Sesuron ini setiap 3 suro sekali diadakan nyadran. Dalam nyadran ini memotong masyarakat kambing lalu mengadakan syukuran dan makan bersama di pemakaman.

Sedangkan dalam hal pembagian waris masyarakat Desa Hardimulyo sangat menghormati dan melestarikan warisan para leluhurnya yaitu dengan cara penunjukan. Dalam penunjukan ini yang berhak dalam menunjuk yaitu istri/suami si pewaris atau kerabat yang paling tua. Kadang-kadang juga memberikan kewenangan kepada perangkat desa misal Pak RT atau Pak RW.

¹⁰⁰ Matori, Wawancara, Hardimulyo, 25 November 2022

¹⁰¹ Tumino, Wawancara, Hardimulyo, 14 September 2022

Adapun dampak dari sitem tunjukan dalam pemberian warisan ini seringkali adanya percekcoan antar warga atau antar anggota keluarga yang disebabkan merasa kurangnya keadilan dan tidak adanya keseimbangan dalam pembagian waris secara tunjukan tersebut. Ada yang merasa kurang atas bagian yang didapatnya. Namun, juga tidak menutup kemungkinan warga yang menerimanya jika dalam istilah jawa dikatakan dengan istilah “*nerimo ing pandum*”. beberapa uapaya yang telah dilakukan dari tataran pemerintah desa Hardimulyo dalam menyikapi percekcoan dan kesalahpahaman tersebut yaitu dengan cara mengajak semua ahli waris dan yang bersangkutan untuk bermusyawarah secara kekeluargaan. Disini pemangku wilayah atau jajaran kepengurusan desa akan menjadi penengah dan mencoba menjelaskan dari hati ke hati bahwasannya harta tidak boleh menjadi penghalang keharmonisan hubungan keluarga. Dan menjelaskan bagaimana adat dan kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat khususnya dalam membagi harta waris. Untuk itu bagi masing-masng ahli waris diminta untuk bisa lebih mengerti da memahami dengan setiap persoalan khususnya dalam pembagian waris tersebut. Semua apa yang terjadi bisa dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan maupun percekcoan yang lebih besar lagi.

2. Warga Desa Hardimulyo

Selain keterangan dari Kepada Desa Hardimulyo diatas ada keterangan dari beberapa warga Desa Hardimulyo, yaitu:

- a. menurut MT (58 tahun): *“Keluarga saya dari dulu dari jaman mbah-mbah membagi tanah hanya cukup disaksikan semua keluarga dan setelah itu dibagi dengan satu orang satu tempat bidang tanah”* tuturnya beliau. Dalam hal ini dijelaskan dari keluarga bapak MT membagi harta waris hanya tanah yang dimiliki dari si mayit tanpa ada harta-harta peninggalan yang lainnya.¹⁰²
- b. MH (60 tahun): *“sewaktu bapak saya meninggal, tanahnya dibagi rata baik anak laki-laki maupun perempuan karna hanya mempunyai 3 anak yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki dengan cara ditunjuk A kamu tanah lokasi sana, B kamu tanah lokasi sana, dan C kamu tanah lokasi tanah. Tapi menurut saya tidak adil karna walaupun itu katanya rata ternya besaran luasnya beda-beda.*

¹⁰² MT, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 5 Juni 2022

Dan memang sampai saat ini saudara laki-laki saya sering cekcok karna dia merasa paling sedikit dan semua mau dikuasai sendiri” penjelasannya. Jelas bahwa dalam kasus keluarga ibu MH praktek pembagian waris menggunakan prinsip kekeluargaan secara tunjukan menimbulkan konflik percekcoan antara ahli waris yang satu dan ahli waris yang lain.¹⁰³

- c. KP (50 tahun): *“membagi waris dikeluarga saya ya dengan cara tanah yang luasnya lebih kecil dibagikan kepada anak perempuan”* Dalam kasus ini peneliti menyimpulkan bahwa pembagian waris dalam keluarga bapak kanapi mirip-mirip menggunakan hukum islam dimana anak laki-laki mendapatkan lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan. Namun, beberapa waktu terakhir penulis menjumpai secara langsung bahwa salah satu ahli waris dar keluarga bapak KP merasa tidak terima karena merasa mendapatkan bagian tanah dengan ukuran luas yang sangat kecil dibanding dengan ahli waris yang lainnya sehingga terjadi perselisihan dengan ahli waris yang lain.¹⁰⁴
- d. PD (57 tahun): *“ waris yang dibagi ya berupa tanah. Bapak saya waktu meninggal memiliki beberapa tempat tanah kemudian dari situ dibagi begitu saja kepada anak-anaknya. Karna tanahnya lebih dari jumlah anak ya satu anak bisa mendapatkan 2 atau 3 tempat tanah dan masing masing ukurannya beda. Salah satu bidang tanah disisakan untuk bapak untuk merawat si mayit dengan cara salah satu anak itu membiayai semua keperluan si mayit dari waktu meninggal sampai nanti selamatan penghabisan atau bahasa orang sini ngenteki nah nanti yang membiayai itu yang mendapatkan tanah yang disisakan tadi. Tapi si A(nama disamarkan) tidak terima karna dianggap berlebihan dan tetap maunya tanah itu dibagi lagi secara rata”* ujanya. Dari kasus bapak PD dari harta berupa tanah yang disebut harta waris memicu konflik dalam keluarganya walaupun mereka sudah mengamalkan kewajibannya dalam pembagian waris untuk diambil terlebih dulu dalam perawata si mayit. Lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah pembagian harta waris dengan prinsip kekeluargaan yaitu secara tunjukan.¹⁰⁵
- e. AS (48tahun): *“Tanah warisan yang ditinggalkan simbok dibagi setelah 40 hari kematian dengan disaksikan bapak RT dan bebebarapa kerabat. Cara*

¹⁰³ MH, Wawancara, Desa Hardimulyo pada 7 Juni 2022

¹⁰⁴ KP, Wawancara, Desa Hardimulyo pada 7 Juni 2022

¹⁰⁵ PD, Wawancara, Desa Hardimulyo pada 9 Juni 2022

pembagian tanah ini ya seperti pada masyarakat umumnya dengan satu anak satu bidang atau satu tempat lokasi tanah.” sedikit pendapat beliau. Dari kasus ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dari keluarga bapak AS melakukan pembagian waris mengikuti atau meniru pembagian waris sekitar yang dirasa penulis pemahaman tentang kewarisan cukup minim. Dan beberapa kali penulis menyaksikan secara langsung kejadian antar ahli waris dari keluarga bapak AS sedang adu mulut yang hal tersebut terjadi dipicu dari pembagian waris yang menurutnya tidak adil dan rata.¹⁰⁶

3. K.H. Abdul Hadi (Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo)

Pembagian waris yang baik dan benar adalah pembagian yang sesuai dengan syariat Islam dengan hukum kewarisan.

Pembagian waris dalam umat Nahdliyin tidak dijelaskan atau diatur secara khusus namun pembagian waris sudah dijelaskan secara rinci dalam kitab salaf. Ketika ada persoalan-persoalan akan dipecahkan dengan dimusyawarkan melalui kelembagaan yaitu *Bahtsul Masail* dengan referensi kitab-kitab yang nantinya hasilnya berupa kesepakatan. Sedangkan jika dipecahkan melalui perseorangan maka akan merujuk pada satu kitab yang sesuai dengan Ulama tersebut biasa dijadikan referensi.¹⁰⁷

Segala tatacara kepemilikan yang tidak dengan syariat Islam tidak bisa dibenarkan dan itu salah. Harusnya kembali kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Waris itu merupakan perpindahan milik dari orang tua kepada keluarga. Dalam fiqh klasik harta peninggalan itu tidak bisa langsung dihukumi sebagai harta waris namun juga ada harta *tirkah* atau peninggalan. Ketika si mayit meninggal harta yang ditinggalkan ini adalah harta tinggalan. Setelah semua tanggungan si mayit baik dari utang piutang dan wasiat sudah beres barulah bisa dikatakan harta waris yang kemudian dalam pembagiannya dihukumi dengan hukum waris.¹⁰⁸

Sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwa harta waris merupakan harta si mayit yang sudah terbebas dari tanggungan si mayit. Namun kadang-kadang khususnya orang desa salah dalam pemahaman yaitu semua harta peninggalan si mayit atau pemberian dari orang tua kepada anak dinamakan dengan harta waris.

¹⁰⁶ AS, Wawancara, Desa Hardimulyo pada 10 Juni 2022

¹⁰⁷ Abdul Hadi, Wawancara, Pituruh, 15 September 2022

¹⁰⁸ *Ibid*

Ini yang menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusinya dengan cara dakwah, pendidikan dan lain sebagainya. Namun terkadang orang yang sudah pandai dan tau akan hukum belum sadar dengan hukum itu juga yang menjadi tantangan dan penyebab persoalan-persoalan itu terjadi.

Dalam persoalan pembagian waris secara tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo tidak bisa dibenarkan dalam hukum Islam dan alangkah lebih baik dialihkan dengan sistem hibah dari orang tua kepada anak pada saat yang bersangkutan/ pewaris masih hidup.

4. K.H. Zamzami (Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing)

Ilmu atau hukum itu mempunyai beberapa sifat. Ada yang monoton atau diam ditempat ada juga yang berkembang mengikuti zaman. Untuk hukum waris ini adalah salah satu contoh ilmu atau hukum yang mengikuti zaman.

Pembagian waris yang baik dan benar yaitu pembagian yang dilakukan dengan cara mengikuti atau sesuai dengan ajaran Islam. Bagiannya dari masing-masing ahli waris juga sudah dijelaskan secara rinci dalam *ilmu faraidz*. Yang perlu digaris bawahi yaitu anak perempuan tunggal tidak bisa menghabiskan harta. Berbeda dengan anak laki-laki bisa menghabiskan harta, keduanya juga harus memperhatikan ketentuan dimana ada syarat dan rukunnya. Contoh ketika berbeda agama maka tidak bisa mendapatkan harta waris atau kata lain ahli waris yang tidak bisa mewarisi.¹⁰⁹

Nahdlatul Ulama tidak menjelaskan secara khusus bagaimana dalam pembagian waris, namun Nahdliyin dalam menyikapi persoalan pembagian waris menggunakan referensi panduan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama pada tahun 2013 dan menganut pada ulama-ulama nahdliyin yang mempunyai wawasan bidang Fiqh yang luas.

Dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada pembagian waris secara tunjukan ini tidak bisa dibenarkan karena menyalahi aturan hukum Islam. Solusinya mengalihkan dari konsep hukum pembagian waris menjadi konsep hibah agar bisa meminimalisir percetakan dan pembagian yang lebih adil.

¹⁰⁹ Zamzami, *Wawancara*, Ngaran, 14 September 2022

5. K. Amat Jawahir (Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo)

Pembagian waris yang baik dan benar yaitu dengan cara yang diajarkan dalam syariat islam. Dalam Al-Qur an sudah ada ketentuannya dan apabila kurang rinci sudah diperjelas melalui Hadist.

Nahdlatul Ulama belum ada pembagian secara khusus. Kembali lagi yang menjadi referensi Al-Qur an dan Hadist.

Menyikapi persoalan yang ada di Desa Hardimulyo memang tidak bisa dibenarkan karena dari caranya saja sudah menyimpang dari aturan hukum Islam. Namun, apabila dipaksakan harus sesuai dengan hukum Islam juga sulit karena dari masyarakatnya sendiri sudah sangat kental dengan adat dan kebiasaan yang sudah ada dari nenek moyangnya. Jadi, alangkah lebih baiknya bisa secara perlahan bisa dialihkan dengan metode hibah ketika orang tua masih ada namun juga perlu digaris bawahi bahwa untuk harta yang dihibahkan ini tidak boleh dihabiskan artinya disisakan untuk gantungan nantinya ketika orang tua ini meninggal.¹¹⁰

6. K. Abdurrohlim (Mutasyar Ranting NU Desa Kaligono)

Pembagian waris yang baik dan benar adalah pembagian yang mengiuti aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur an dan Hadist yang sudah dijabarkan dalam kitab Fiqh. Yang perlu harus kita ingat yaitu bagian untuk laki-laki lebih besar dari bagian perempuan yaitu laki-laki mendapatkan dua kali dari yang didapat oleh perempuan¹¹¹

Umat Nahdliyin dalam pembagian waris belum mempunyai metode khusus hanya saja tunduk seperti apa yang sudah dijabarkan dalam kitab fiqh dan mengikuti ulama yang mempunyai sumber referensi pada Al-Qur an.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman dalam masyarakat khususnya di desa dalam persoalan pembagian waris sering menimbulkan percekcoakan dan hilangnya keharmonisan dalam keluarga. Maka, dalam menyikapi hal ini bisa dialihkan dari pembagian waris secara hukum Islam menjadi hibah. Selain menggugurkan kewajiban orang tua juga mengurangi kesalahpahaman dalam pembagian waris dan antar individu ahli waris.

¹¹⁰ Amat Jawahir, *Wawancara*, Hardimulyo, 15 September 2022

¹¹¹ Abdurrohlim, *Wawancara*, Kaligono, 14 September 2022

7. K. Qomari (Ulama NU Kecamatan Loano)

Al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana hukum pembagian waris. Apabila masih ada yang belum jelas hadist juga sudah memperjelas. Nahdlatul Ulama tidak mempunyai metode khusus yang menjadi panutan dari umat Nahdliyin adalah para ulama, kitab fiqh dan Al-Qur'an.

Segala sesuatu yang menyimpang dari aturan tidak dibenarkan dan itu salah termasuk pembagian waris secara tunjukan yang ada di Desa Hardimulyo. Apalagi dari harta yang dibagi tersebut belum jelas apakah sudah terbebas dari tanggungan si mayit baik utang piutang maupun wasiat. Karna harta yang bisa disebut dengan harta waris adalah harta peninggalan si mayit yang sudah bebas dari tanggungan si mayit yaitu baik perawatan si mayit maupu utang piutang dan wasiat.¹¹²

Solusi dalam menyikapi apa yang telah terjadi di Desa Hardimulyo yaitu memberi pemahan yang lebih rinci kepada masyarakat mana yang disebut harta waris mana yang dibesut hata *tirkah* (peninggalan). Dan jika memang belum mampu membagi waris secara aturan syariat islam bisa mengalihkannya menggunakan konsep hibah ketika orang tua masih hidup.

¹¹² Qomari, *Wawancara*, Tridadi, 15 September 2022

BAB IV

PEMBAGIAN WARIS TUNJUKAN MENURUT ULAMA NU KECAMATAN KALIGESING

A. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Tunjukan

Hal-hal yang melatarbelakangi pembagian waris tunjukan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang diajarkan dari nenek moyang terdahulu

Penyelesaian persoalan khususnya pembagian waris oleh masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dilakukan secara tunjukan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu dari nenek moyang mereka. Jadi masyarakat mempercayai bahwa cara tersebut merupakan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya yang perlu dilesatarkan dan dipatuhi. Adat kebiasaan dalam hukum Islam dengan istilah „urf „urf secara bahasa berarti “yang baik”¹¹³, juga mempunyai arti pengulangan atau berulang-ulang.¹¹⁴

Akan tetapi, „urf harus memiliki dan memenuhi persyaratan untuk bisa dijadikan sebuah kaidah hukum. Adapun kebiasaan atau „urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adat atau perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat
- b. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan nas, maupun Al-Qur an maupun as-Sunnah
- c. Tidak mendatangkan kemudharatan dan sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat
- d. Perbuatan tersebut telah terjadi berulang-ulang seolah telah mendarah daging

Berdasarkan ketentuan syarat diatas maka kebiasaan masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian waris tunjukan tidak memenuhi syarat „urf. terdapat pelaksanaan praktik yang menyimpang dari nas Al-Qur an dan hadist atau kebiasaan tersebut mendatangkan banyak *kemudharatan* sehingga pelaksanaan praktik pembagian waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligeisng Kabupaten Purworejo tidak dapat dibenarkan.

¹¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet.II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137

¹¹⁴ Mustfa Az-Zarqa, *Al-Madkhal ala alfiqh al-„Am, Jus II*, (Damsyik: Dar al Fikr, 1968), 833

Ditinjau dari perspektif „urf, berdasarkan legitimasi syariat „urf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. „urf *shohih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara , tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan.¹¹⁵
- b. „urf *fasid* adat kebiasaan yang dilakukan manusia yang berlawanan dengan ketentuan syariat.¹¹⁶
- c. „urf *Mursal*, yaitu sebuah kebiasaan manusia yang tidak dikonfirmasi secara langsung oleh syariat secara positif atau negatif.¹¹⁷

Dengan demikian, kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo dalam pembagian waris tunjukan termasuk dalam kategori „urf *fasid*. Maka, kebiasaan yang bertentangan dengan nash harus ditinggalkan dan dihilangkan, sehingga masyarakat harus mulai belajar menerapkan ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam

Masyarakat Desa Hardimulyo mayoritas belum sepenuhnya memahami ketentuan pembagian waris secara Islam yang terangkum dalam ilmu *fara idh*. Ketentuan pembagian waris islam yang dipahami di masyarakat hanyalah semua harta yang yang ditinggalkan oleh si mayit adalah harta waris. Sedangkan dalam hukum Islam harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak bisa secara langsung dihukumi dengan harta waris karena didalam harta tersebut masih ada harta tinggalan dan tanggungan si mayit. Selain itu pemahaman masyarakat juga pada besaran yang diperoleh dari anak laki-laki dan anak perempuan yaitu perbandingan dengan *segendong sepikul*. *Segendong sepikul* ini besaran harta yang diperoleh oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari anak perempuan, maka hal ini dianggap tidak adil sehingga muncullah sistem tunjuk yang mereka anggap lebih adil dan untuk memudahkan anak dalam mendapatkan pembagian yang sesuai dengan jarak masing-masing tempat tinggalnya.

¹¹⁵ Sulfan Wandi, “Eksistensi „urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, vo. 2 no. 1, 2018, 188

¹¹⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 110

¹¹⁷ Isnan Ansori, *Ilmu ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017), 193

Ilmu *fara idh* adalah ilmu yang mempelajari cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerima.¹¹⁸ Ada lima tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembagian waris, yaitu:¹¹⁹

- a. Tahap pertama menentukan ahli waris
- b. Tahap kedua menentukan hijab
- c. Tahap ketiga menentukan ashabah
- d. Tahap keempat menentukan besaran ahli waris
- e. Tahap kelima pelaksanaan pembagian warisan

Pelaksanaan tahap pertama dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ini penting dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam penetapan ahli waris. Kemudian pelaksanaan tahap kedua dilakukan untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan atau siapa yang mempunyai hubungan paling dekat dengan pewaris. Lalu tahap ketiga dilakukan untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris selain dari *dzawil furud* dan bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapatkan sebuah harta atau sisa harta. Lalu, sebelum masuk pada tahap ke empat ahli waris juga harus memperhatikan harta peninggalan pewaris yang akan dibagi. Dalam harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Seangkan harta waris adalah harta peninggalan pewaris yang sudah diambil untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal baik biaya perawatan jenazah maupun pembayaran hutang piutang. Hal inilah yang juga menjadi kewajiban dari ahli waris sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 175 KHI yakni¹²⁰ ”(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. b. menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagihpiutang. c. menyelesaikan wasiat pewaris. d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

3. Kurangnya Kesadaran masyarakat Desa Hardimulyo terhadap Hukum

¹¹⁸ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), 379

¹¹⁹ Syuhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77

¹²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 175

Menurut data yang diperoleh peneliti masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 100% menganut agama Islam. Hal ini seharusnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam khususnya dalam pembagian waris seharusnya lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki berbagai macam kepercayaan. Tetapi, melihat persoalan praktik pembagian waris yang telah terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa syariat Islam belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada pengabaian penggunaan syariat Islam dengan mengunggulkan kebiasaan yang mereka percayai merupakan ajaran yang telah ditinggalkan dari nenek moyangnya terdahulu yang telah mendarah daging pada diri masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligeisng Kabupaten Purworejo.

B. Pandangan Ulama NU Kecamatan Kaligesing

Bagi setiap muslim melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang jelas hukumnya berasal dari dalil atau nash yang shohih merupakan kewajiban baginya, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk dari dalil atau nash yang lain menunjukkan ketidakwajibannya.¹²¹ Salah satunya adalah hukum Islam yang mengatur tentang pembagian waris. Waris adalah proses berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain tanpa menyengkirkan hukum yang berlaku. Dalam Al-Qur an sudah jelas dasar hukum waris seperti yang sudah disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7,8 dan 11 selain itu juga sudah diperjelas lagi dengan berbagai hadist. Bahkan, ketentuannya juga sudah dipaparkan secara rinci baik dari siapa saja yang berhak mendapatkan, besaran bagian yang berhak diperoleh, harta mana saja yang boleh dibagi dan lain sebagainya.

Menurut seorang pakar hukum Islam bernama Husanin Muhammad Makhluif dari Mesir yang dikutip oleh Abdul Manan menyatakan bahwa dalam permasalahan waris Islam mensyariatkan aturan yang adil, tidak boleh berlaku aniaya atau pengurangan bagian karena menyangkut penetapan hak milik seseorang ahli waris.¹²²

¹²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma arif, 1981), 34

¹²² Abdul manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2006), 121

Sedangkan menurut Rahman dalam teori Waris, waris-mewarisi adalah perintah Allah SWT yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mengindahkannya.¹²³

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4): 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.” (QS. An-nisa (4): 13)¹²⁴

Namun masih juga saja terjadi satu persoalan tentang waris seperti halnya yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Di Desa ini dalam melakukan pembagian waris tidak sesuai dengan syariat Islam melainkan secara tunjukan langsung oleh pasangan sah si mayit (istri/suami) atau oleh kerabat terutua yang sampai kini mereka yakini bahwa sistem tersebut adalah adat mereka yang sudah diajarkan dan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Namun dari sistem tersebut menimbulkan banyak sekali persoalan seperti percekcoakan antar ahli waris dan hilangnya keharmonisan dalam keluarga karena dianggap dari sistem tersebut pembagiannya tidak dilakukan secara adil.

Menurut pandangan Bapak K.H. Abdul Hadi selaku Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah melenceng dari kaidah-kaidah syariat Islam. Beliau berpendapat bahwa persoalan tersebut muncul berawal dari kurang pahamnya masyarakat dari membedakan antara harta waris dan harta *tirkah* (harta tinggalan) maka dari sini tugas dan tantangannya adalah bagaimana cara mengubah pemikiran bahwa semua harta yang ditinggalkan si mayit adalah harta waris sedangkan harta yang ditinggalkan si mayit tidaklah semuanya menjadi harta waris. Maksudnya adalah harta peninggalan (*tirkah*) ini tentunya masih belum bisa dipastikan untuk menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi terhadap ahli warisnya. Karena bisa jadi harta peninggalan itu ternyata hanya cukup untuk membayar/ mengeluarkan segala hak yang masih berkaitan dengan *tirkah* ini, seperti biaya penyelenggaraan jenazah (*tajhizul mayit*), utang, dan wasiat. Harta *tirkah* bukan hanya berupa benda yang bergerak atau yang

¹²³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al- ma rif,1981), 34

¹²⁴ Departemen Agama RI, QS. An-Nisa(4): 13

tidak bergerak karena harta *tirkah* (harta peninggalan) juga dapat berupa utang ahli waris. Ahli waris tidak dibenarkan untuk membagikan harta waris sebelum membayarkan utang si mayat.¹²⁵ Sehingga harta warisan itu dimaksudkan dengan harta peninggalan yang sudah dalam keadaan bersih.

Bagi kaum Islam sikap yang benar adalah dalam menghukumi harta harus sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan dimana harta waris harus dihukumi dengan hukum waris, harta *tirkah* harus dihukumi dengan hukum *tirkah*, harta hibah harus dihukumi dengan hukum hibah dan lain sebagainya. K.H. Abdul Hadi juga berpendapat bahwa untuk menyikapi persoalan yang ada di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing tentang pembagian waris secara tunjukan yaitu secara perlahan mengubahnya dari sistem tunjukan menjadi sistem hibah ketika orang tua masih ada.

Penulis setuju dengan pendapat K.H. Abdul Hadi bahwasanya tatacara kepemilikan yang tidak sesuai atau melenceng dari syariat islam tidak bisa dibenarkan apalagi hingga menimbulkan dampak yang cukup fatal. Untuk mengurangi persoalan tersebut sedikit demi sedikit memberi pemahaman kepada masyarakat untuk beralih dengan sistem hibah ketika orang tua masih ada maka dengan sistem ini tidak lagi keluar dari jalur kaidah Islam. Karena jika langsung diterapkan secara langsung menggunakan hukum Kewarisan sesuai Hukum Islam akan terlalu sulit dan banyak pemberontakan. Dan atau hendaklah pewaris dapat memberikan wasiat kepada kerabat yang masih hidup ketika dirasa maut sudah dekat untuk menghindari hal-hal yang dapat menyimpang dari syariat Islam tersebut sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah(2): 180)¹²⁶

Juga diperjelas dalam surat Almaidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

¹²⁵ Sulaiman Rasyid, *Ilmu fara idz* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), 346

¹²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur an Surat Al-Baqarah(2): 180

فَقَسَمْنَ بِاللَّهِ إِنَّ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينِ^{١٢٧}

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S. Al-Maidah(5):106)¹²⁸

Selain Bapak K.H. Zamzami selaku Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing juga mengutarakan pandangannya terhadap persoalan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo bahwa hukum kewarisan adalah salah satu contoh hukum yang dapat berkembang mengikuti arus zaman dimana hukum kewarisan yang terjadi pada masa nabi yang mengikuti sesuai dengan sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur an Surah An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^{١٢٩}

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹³⁰

jika diterapkan pada masa kini maka akan terjadi banyaknya pemberontakan karena dianggap tidak adil dimana anak laki-laki dan anak perempuan besaran yang harus diterima berbeda. Itulah yang kemudian dihari ini banyak diberbagai daerah menjadikan konsep hibah untuk mengatasi persoalan harta waris, karena

¹²⁷ QS. Al-Maidah (5): 106

¹²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur an Surat Al-Maidah(5):106

¹²⁹ QS. An-Nisa (4): 11

¹³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur an Kementerian Agama RI, 2010), 103

sesungguhnya harta yang diperoleh secara hibah dari orang tua merupakan harta waris yang diberikan lebih cepat dari pada waktunya. Namun, jika yang terjadi di Desa Hardimulyo ini tidak bisa dibenarkan karena telah menyalahi aturan hukum Islam. Karena istri/suami/kerabat terdekat tidak berhak membagi atau menunjuk harta warisan si mayit ketika tidak ada wasiat dari si mayit untuk mewakilkan si mayit tanpa melihat dan mempertimbangkan pedoman besaran harta yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Terlebih masyarakat Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing 100% menganut agama Islam khususnya Nahdliyin. Pada dasarnya NU memang belum ada cara khusus untuk mengatur hukum kewarisan namun Departemen agama telah mengeluarkan buku yang mengatur tentang kewarisan. Apabila masyarakat masih keberatan dengan seperti yang masih diatur maka bisa mengalihkannya menjadi hibah dari seorang orang tua kepada anaknya. Selain tidak menyalahi aturan hukum Islam juga bisa menjadikan wujud kasih sayang dari seorang orang tua kepada anaknya.

Penulis setuju dengan pendapat K.H.Zamzami bahwasannya segala sesuatu yang menyimpang dari aturan hukum islam tidak akan mendapatkan keberkahan dan kebajikan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan sebagai mana firman Allah:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ¹³¹

“Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam Keadaan kafir.” (QS. At Taubah: 55)¹³²

Dan mengalihkan pembagian waris secara tunjukan menjadi hibah ketika pada saat orang tua masih ada. Selain tidak lagi menyimpang dari hukum islam juga menambah harmonisnya keluarga seperti pada hadist nabi:

تَهَادُوا تَحَابُوا¹³³

“Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.” (HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al-Irwa , no. 1601).

Bapak K. Amat Jawahir Selaku Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo mengutarakan bahwa masyarakat Hardimulyo memang benar semuanya menganut agama Islam yang khususnya

¹³¹ QS. At-Taubah (9): 55

¹³² Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat At-Taubah(9):55

¹³³ <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html> diakses pada Sabtu, 15 oktober 2022 pukul 09.44 WIB

Nahdliyin namun pada dasarnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Hardimulyo masih sangat minim terhadap hukum terutama pada hukum waris. Terlebih Masyarakat Desa Hardimulyo masih sangat kental dengan adat-adat kejawen dan ajaran yang wariskan dari nenek moyangnya sehingga ini juga menjadi pengaruh kenapa masyarakat Desa Hardimulyo membagi waris dengan cara tunjukan. Dalam dakwah Ulama dan Kyai yang ada di Desa Hardimulyo sudah cukup maksimal namun karna kesadaran juga masih sangat minim juga berpengaruh pada persoalan ini. Menurut K. Amat Jawahir cara yang tepat pada persoalan ini adalah ketika orang tua masih ada maka semua anak dan keluarga dikumpulkan dan dirundingkan tentang harta sang orang tua yang kemudian akan diberikan kepada anaknya yaitu dalam bentuk hibah tidak lagi waris. Tetapi perlu digaris bawahi dalam hibah ini tidak boleh semua harta sang orang tua dihabiskan untuk hibah melainkan disisakan untuk kepentingan dan mengurus tanggungan nanti ketika orang tua sudah meninggal sehingga tidak akan menimbulkan percekcoakan lagi.

Penulis setuju dengan pendapat K. Amat Jawahir karena pendapat beliau sudah relevan dengan hukum islam dimana Hibah orang tua kepada anak dibolehkan, akan tetapi perlu diingat bahwa ukuran harta benda yang boleh dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian sebagaimana dalam Pasal 210 KHI yang berbunyi : *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan di hadapan dua orang saksi”* selanjutnya menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan”*, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.*

Selain dari ketiga ulama ini juga ada pandangan dari K. Abdurrohim bahwa pembagian waris sudah jelas diatur dalam Al-Qur an dan hadist yang dijabarkan dalam kitab fiqh. Bapak K. Abdurrohim berpendapat bahwa pembagian waris secara tunjukan yang terjadi di Desa hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ini sudah menyimpang dari ajaran islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur an dan Hadist dan tidak bisa dibenarkan karna selain dosa juga akan menjadikan

kepemilikan yang tidak sah secara agama dan hukum sehingga hukumnya dosa.

Karna Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ
 ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا
 كَرِيمًا (٣١)

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan kalian ke tempat yang mulia (surga).*” (QS. An-Nisa(4):29-31)¹³⁴

Beliau memberikan pendapat bahwa solusi yang tepat untuk masyarakat Desa Hardimulyo adalah hibah orang tua kepada sang anak ketika orang tua masih hidup.

Penulis setuju dengan pendapat Bapak K. Abdurrohim bahwa hibah adalah solusi tepat untuk pengalihan dari pembagian waris secara tunjukan karena hibah dari orang tua kepada anak merupakan waris yang diberikan pada waktu yang lebih awal atau cepat.

Bapak K. Qomari memberikan pendapatnya bahwa pembagian waris yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tidak menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum Islam maka hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dilakukan karena hasil yang didapatkan dari pembagian secara tunjukan ini hukumnya haram. Sehingga pendapat dari Bapak K. Qomari adalah mengalihkan sistem pembagian waris tunjukan menjadi konsep hibah ketika orang tua masih hidup. Sehingga tidak ada lagi hukum yang diabaikan dan mengurangi kemudharatan sebagaimana riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda : “ *Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak- anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan*” .¹³⁵

Penulis setuju dengan pendapat Bapak K. Qomari karena dengan adanya pengalihan konsep hibah ini maka dari adanya hukum yang terabaikan dan

¹³⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat An-Nisa(4):29-31

¹³⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf> diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2022 pada pukul 09.54 WIB

menimbulkan berbagai konflik akan menjadi menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga tersebut dan mengurangi kemudharatan dan perpecahan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan tidaklah diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana hadits nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارُفُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا¹³⁶ ۞

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: *“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain”*.

Dari pandangan kelima Ulama NU Kecamatan Kaligesing penulis mengambil kesimpulan dan memberikan pendapat sangat setuju dengan pandangan para Ulama NU Kecamatan Kaligesing tersebut. Karena selain sudah selaras dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia juga akan lebih baik kedepannya bagi masyarakat khususnya di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo untuk lebih berhati-hati dalam praktik pembagian waris agar tidak menyimpang dari syariat hukum Islam.

¹³⁶ <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/> diakses pada Jumat, 14 Oktober 2022 pada pukul 11.32 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya penggunaan konsep pembagian waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten purworejo adalah masyarakat mempercayai bahwa konsep atau cara tersebut merupakan tinggalan yang diajarkan oleh nenek moyangnya terdahulu, kurangnya pemahan masyarakat terhadap hukum pembagian waris, kurangnya kesadaran masyarkat dengan hukum waris.
2. Pendapat Ulama NU Kecamatan Kaligesing terhadap pembagian waris tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tidak membenarkan dan tidak boleh dilakukan kembali karena telah menyimpang dari syariat Islam. Dan para Ulama NU Kecamatan Kaligesing memberi saran agar masyarakat Desa Hadimulyo Kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo untuk dapat mengalihkan sistem pembagian waris tunjukan menjadi konsep hibah orang tua kepada anak atau yang bersangkutan (pewaris masih hidup).

B. Saran

Sesuai dengan harapan peneliti agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, peneliti berharap penelitian ini semoga dapat menjadi kontribusi kepada masyarkat dalam hal pembagian waris, agar kedepannya masyarakat Islam dapat lebih berhati-hati dalam membagi waris agar tetap memperhatikan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi akademik, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang ada kaitannya dengan pandangan Ulama tentang pembagian waris.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap kedepannya agar dapat memperdalam dan memperluas kajian mengenai pandangan Ulama terhadap

pembagian waris dengan menambah objek penelitian seperti kewarisan dalam pandangan kyai Muhammadiyah, MUI, hukum positif atau lain sebagainya.

C. Penutup

Demikian penelitian yang penulis susun dalam bentuk skripsi, penulis menyadari bahwasannya masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis sangat diharapkan. Semoga *skripsi* ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan masyarakat sekitar yang InsyaAllah mendapatkan keberkahan dan dan Rahmat dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

- Kementrian Agama Al-Qur an Surat Al-Baqarah (2) : 72
 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat Al-Baqarah(2): 180
 Kementrian Agama Al-Qu an Surat An-Nisa (4) : 7
 Kementrian Agama Al-Qu an Surat An-Nisa (4) : 8
 Kementrian Agama Al-Qur an Surat An-Nisa (4) : 11
 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat An-Nisa(4): 13
 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat An-Nisa(4):29-31
 Kementrian Agama Al-Qur an Surat An-Nisa (4) : 141
 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat Al-Maidah(5):106
 Kementrian Agama Al-Qur an Surat Al-A raf (7): 199
 Kementrian Agama RI, Al-Qur an Surat At-Taubah(9):55
 Kementrian Agama Al-Qur an Surat An-Nahl (16) : 75
 Kementrian Agama Al-Qur an Surat An-Naml (27): 16

B. KITAB

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4. Bandung: Syirkat Al-Ma arif

C. BUKU

- A. Djazuli. 2012. *Ilmu Fiqh, Pengambillan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-8, April
- Abu Zahroh, Muhamad. 2008. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Abu Zahrah, Muhammad. 2017. *Ushul Fiqih*, penterjemah;Saefullah Ma shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid hmad, Hamdan Rasyid, Ali zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia
- Asnawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, Cetakan Pertama
- Ansori, Isnan. 2017. *Ilmu ushul Fiqh: Mengenal Dasar-Dasar Hukum Islam*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing).
- Al-Khatib, Muh Syarbini. 1958. *Mugni Al-Muhtaj* (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halaby).
- Ash Shiddiqy, Hasby. 1981. *Fiqh Mawaris* (Yogyakarta: Mudah).
- Az-Zarqa, Mustfa. 1968 *Al-Madkhal ala alfiqh al-.,Am, Jus II* (Damsyik:Dar al Fikr).
- Dwi Poespasari, Ellyne. 2016. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher)
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil)
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I, Cet.II*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

- Hasbiyallah, 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal, cet. III.* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Hilman, Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah Devisi dari Penerbit Bumi Aksara, Agustus.
- H.M. Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. CV. Pustaka Setia
- K.Lubis, Syuhrawardi. 2008. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- K. Lubis, Syuhrawardi, Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam Lingkup dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, cet II).
- Khairul Umam Dian.2006. *Fiqh Mawaris* cet. 11. Bandung: Pusaka Setia
- M. Samhuji Yahya. 1988. *Hukum Waris dalam Syari at Islam* Bandung: CV Diponegoro
- Mahkamah Agung. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI)
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:Raja Grafindo)
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Nawawi, Hasyim. 2010. *Hukum Waris Islam*. (Surabaya: PT Janggala Pustaka Utama).
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Perangin, Effendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2016. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo:Zifatama Publisher)
- R, Subekti dan R Tijtrosudibio. 2006. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Persada Paramita, Cet ke-39
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. (Bandung: Al-Ma arif)
- Ramulyo, H.M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. CV Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, Sulaiman. 2003. *Ilmu fara idz* (Bandung : Sinar Baru Algesindo).
- Rusyid, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh para Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Imami).
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Siyoto, Sandu,dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris*. Bandung; CV Pustaka Setia.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Syafe i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Syarifudin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke 3. Jakarta: Kencana
- Usman, Datuk. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group
- W Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Wignojodipoero. Soerojo. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung)

D. JURNAL

- Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-Zailaiy, *Nasab al-Râyah li Ahâdîts al-Hidâyah*, Vol. IV, (Cairo: Dâr al-H(adîts, 1357 H)
- Aripin, Musa. 2016. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Iain Parngsidimpuan* Vol. 2 Nomor 1
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, T.Th.)
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 105; „Adil bin „Abd alQadir bin Muhammad Waliy Qutah, al-„Urf Vol. I, 104; Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-„Urf.
- Muhammad bin „Ali al-Syaukani, *Nail al-Awtâr* , Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, T.Th.), 449, hadis no. 2976
- Suwarna, Sabri Deki. *Jurnal Syariah Hukum Islam (2018) 1 (2)*, 93-10. “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan)”. Indonesia
- Wandi, Sulfan. 2018. “Eksistensi „urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, vo. 2 no. 1.
- Yasir Fauzi, Muhammad. 2016. “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No. 2, Agustus

E. SKRIPSI

Mulyadin Purwanto, Deny. 2019. “Pandangan „Urf Terhadap Tradi Londho Iha di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bimo”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 175

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

G. INTERNET

<http://repository.uinjambi.ac.id>

<https://repository.unsri.ac.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf>

<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/>

<https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>

[7Www.Lidwa.Com](http://www.Lidwa.Com).*Shahih Bukhari*, Hadist no 6235.

<https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>

H. WAWANCARA

Abdul Hadi, *Wawancara*, Pituruh, 15 September 2022

Abdurrohimi, *Wawancara*, Kaligono, 14 September 2022

Amat Jawahir, *Wawancara*, Hardimulyo, 15 September 2022

AS, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 10 Juni 2022

KP, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 7 Juni 2022

Matori, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 5 Juni 2022

MH, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 7 Juni 2022

MT, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 5 Juni 2022

PD, *Wawancara*, Desa Hardimulyo pada 9 Juni 2022

Tumino, *Wawancara*, Hardimulyo, 14 September 2022

Qomari, *Wawancara*, Tridadi, 15 September 2022

Zamzami, *Wawancara*, Ngaran, 14 September 2022

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara kepada K.H. Abdul Hadi (Rois Syuriah PC NU Kabupaten Purworejo)



2. Wawancara kepada K.H. Zamzami (Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Kaligesing)



3. Wawancara kepada K. Amat Jawahir (Rois Syuriah Ranting NU Desa Hardimulyo)



4. Wawancara kepada K. Abdurrohim



5. Wawancara kepada K. Qomari



6. Wawancara Kepada Bapak Tumino (Kepala Desa Hardimulyo)



7. Penyerahan Surat Ijin Riset Kepada Pihak Pemerintah Desa Hardimulyo



8. Balasan Permohonan Ijin Riset dari Kampus Ke Desa Hardmiluyo



9. Surat Keterangan Selesai Riset di Desa Hardmiluyo



DAFTAR PERTANYAAN

a. Kades/sekdes:

1. Bagaimana kultur yang ada di Desa Hardimulyo?
2. Bagaimana adat kebiasaan masyarakat Desa Hardimulyo dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana sistem/ metode pembagian waris yang digunakan di Desa Hardimulyo?
4. Apa yang menjadi latar belakang menggunakan metode tunjukan pada pembagian waris?
5. Bagaimana dampak dari penggunaan metode tunjukan tersebut?

b. Warga dan pemangku wilayah:

1. Siapa nama pewaris (orang yang meninggal)
2. Siapa nama ahli waris (orang yang mewarisi)
3. Apa saja harta yang ditinggalkan si pewaris?
4. Bagaimana cara membagi harta waris?
5. Apa yang menjadi tolak ukur atau pedoman dalam membagi harta waris?
6. Mengapa menggunakan metode tunjukan dalam pembagian waris?
7. Bagaimana dalam menyikapi jika ada ahli waris yang tidak menerima?
8. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persoalan dan percekcoakan?
9. Seberapa sukseskah penggunaan upaya tersebut?
10. Adakah keinginan untuk mengubah metode tunjukan dengan metode yang lain?

c. Ulama NU:

1. Bagaimana cara pembagian waris yang baik dan benar secara hukum dan islam?
2. Adakah metode khusus yang dapat digunakan oleh masyarakat NU dalam membagi warisan?
3. Bagaimana pandangan/ pendapat terhadap permasalahan pembagian waris secara tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo?
4. Bagaimana solusi atau saran dalam menyikapi persoalan pembagian waris secara tunjukan yang terjadi di Desa Hardimulyo tersebut?

DAFTAR KEMATIAN DESA HARDIMULYO TAHUN 2018-2020

NO.	NAMA JENAZAH	ALAMAT (RT)	TANGGAL KEMATIAN
1	DASERIN	09/03	28 Januari 2018
2	PARYONO	04/01	28 Maret 2018
3	RUSMIN	02/01	12 Mei 2018
4	SURIYAH	06/02	19 Mei 2018
5	BADIMAN	01/01	13 Juli 2018
6	MAHRAL	05/02	18 Juli 2018
7	MAHMUDI	06/02	01 Januari 2019
8	SANTI PURWANTI	01/01	03 Januari 2019
9	SUPAR	03/01	18 April 2019
10	PAIDO	02/01	12 Juni 2019
11	MUHTAR	08/03	10 Juli 2019
12	LETEK	02/01	23 Agustus 2019
13	AMAT KASRONI	03/01	18 September 2019
14	HENRI	04/01	13 Oktober 2019
15	NGALIMAH	02/01	21 November 2019
16	UBREK	04/01	04 Februari 2020
17	SAWILAN	08/03	10 Maret 2020
18	MUSTOFA HADI	08/03	13 Maret 2020
19	SENIRAH	03/ 01	24 Maret 2020
20	TURAH	02/01	04 April 2020
21	AMAD RAIS	04/01	05 April 2020
22	NURONIYAH	05/02	25 Juli 2020
23	NGAMARIYAH	05/02	27 Agustus 2020
24	SEPI	09/03	11 September 2020
25	ASMAH	05/02	01 Oktober 2020
26	ROSIDAH	05/02	06 Oktober 2020
27	JUMALI	08/03	08 Desember 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ANIS KUSUMANINGSIH
 Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 18 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Krembeng, 006/002 Desa Hardimulyo Kecamatan
 Kaligesing Kabupaten Purworejo
 Alamat email : aniskusumaningsih@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : SD N 2 HARDIMULYO
 SMP N 39 PURWOREJO
 MAN PURWOREJO

Semarang, 01 November 2022

Penulis,

ANIS KUSUMANINGSIH
1702016028